

Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah

Ivan Setiawan¹, Wahyu Mustajab²

Abstract

In relation to business contracts in Islamic banks, the function of an authentic deed made by a Notary is as evidence that becomes the legal basis for both parties in transactions. The problem is the making of an authentic deed of financing contract that has not been implemented based on sharia principles in a kaffah manner. Therefore, this study aims to analyze the urgency of Sharia Certification for Notaries in Making Deeds of Financing Contracts at Islamic Banks. The type of research used is normative legal research with a literature study method. The approach used is the approach to legislation (statute approach) relating to the provisions of the competence requirements of the notary sharia field in making the deed of financing agreement in Islamic banks. In conclusion, the results obtained are that there are no strict and detailed laws and regulations regarding the existence of a sharia notary, even though in terms of the object, all business agreement practices in sharia banks have statutory regulations. This has an impact on the existence of a sharia notary which is still unclear. As for sharia certification training for Notaries, it is only limited to the policies of each Islamic bank management, so ensuring sharia compliance for Notaries is still a weakness and homework for Islamic banks.

Keywords: Akad; Deed; Notary; Certification

Abstrak

Dalam kaitannya dengan akad bisnis di bank syariah, fungsi akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang menjadi landasan hukum kedua belah pihak dalam bertransaksi. Yang menjadi permasalahan adalah pembuatan akta autentik akad pembiayaan yang belum diimplementasikan berdasarkan prinsip syariah secara *kaffah*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar urgensi Sertifikasi Syariah bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan ketentuan persyaratan kompetensi bidang syariah Notaris dalam pembuatan akta akad pembiayaan di bank syariah. Pada kesimpulannya, didapat hasil bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang tegas dan rinci tentang eksistensi notaris syariah, padahal dari segi objeknya semua praktik perjanjian bisnis di bank syariah t memiliki peraturan perundang-undangan. Hal ini berdampak pada eksistensi dari notaris syariah yang masih belum jelas. Adapun terkait pelatihan sertifikasi syariah bagi Notaris hanya sebatas kebijakan masing-masing manajemen bank syariah saja, sehingga untuk menjamin kepatuhan syariah bagi Notaris masih menjadi kelemahan dan pekerjaan rumah bagi bank syariah.

Keywords: Akad; Akta; Notaris; Sertifikasi

Pendahuluan

Industri Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi primadona bisnis yang paling potensial di era digitalisasi 4.0 meskipun dihantam pandemi covid-19. Aset bank syariah tumbuh rata-rata 11,81% dalam 5 tahun terakhir, melampaui pertumbuhan bank konvensional³. Hasil investasi asuransi syariah mengalami peningkatan sebesar 7,32%

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat | mrivannew@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat | wahyu@iblam.ac.id

³ Rachmania M. Iqbal, Faisal Muttaqin, Fatimatuz Zuhro, 'Menakar Kemaslahatan Reksadana Syariah Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal I-Economics*, 6.2 (2020), 179-93.

menjadi 44,136 triliun di triwulan I 2021⁴. Adapun nilai kapitalisasi saham syariah melonjak signifikan sebesar 90,3% dengan total nilai mencapai 3.061,6 triliun⁵. Pegadaian syariah juga menunjukkan kinerja positif di masa pandemi dengan kenaikan omset bisnis 7,4% yaitu sebesar 11,36 triliun pada Juni 2021⁶.

Perkembangan lembaga perbankan syariah bergerak cepat dengan pertumbuhan aset produktif rata-rata 11%. Sampai dengan tahun 2020, total penyaluran pembiayaan di bank syariah adalah sebesar 367,02 triliun rupiah⁷. Salah satu pihak ketiga yang berperan penting dalam proses pembuatan akad pembiayaan di bank syariah adalah notaris. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 2/2014) disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta memiliki wewenang lain seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Bank Syariah merupakan salah satu LKS yang memiliki produk-produk jasa keuangan dengan berbagai akad yang digunakan pada setiap transaksinya, khususnya produk pembiayaan. Dalam akad pembiayaan di bank syariah, semua syariah rukun harus dipenuhi agar terwujudnya produk hukum yang halal dan sesuai syariat Islam, yaitu halal dari segi zat dan halal dari segi proses. Halal zat dapat dilihat dari aspek modal yang bersih, bebas riba, tanpa sistem bunga. Adapun halal proses dapat dilihat dari proses implementasi akadnya yang jelas, tidak *gharar*, tanpa *maysir*, dan dituangkan jelas dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah pembiayaan.

Dalam praktik akad atau perjanjian pembiayaan di lembaga perbankan syariah membutuhkan notaris yang memahami konsep akad syariah dan penerapannya di bank syariah. Pemahaman tentang kontrak bisnis dari berbagai produk perbankan syariah merupakan hal mutlak yang harus dikuasai notaris perbankan syariah, seperti akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT), *musyarakah mutanaqishah* (MMQ), *hawalah bil ujarah*, dan berbagai jenis akad lainnya.

Keharusan notaris memiliki kompetensi dalam penyusunan akta akad pembiayaan syariah merupakan hasil rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Pertemuan Tahunan bulan Desember 2014 di Jakarta⁸. Namun dalam praktiknya, hasil rekomendasi DSN-MUI belum dikristalisasi menjadi sebuah hukum positif di Indonesia yang baku dan mengikat bagi lembaga perbankan syariah yang ingin menggunakan jasa notaris pilihannya. Sehingga kemungkinan notaris yang bermitra dengan lembaga perbankan syariah dalam pembuatan akta akad bank syariah tidak memahami prinsip dasar hukum ekonomi syariah (*ushul fiqh* dan *fiqh muamalah*) dalam mengawal proses keabsahan produk pembiayaan syariah tersebut⁹.

⁴ Selvi Mayasari, 'Kinerja Asuransi Syariah Tetap Tumbuh Positif Di Kuartal I 2021', *Kontan.Co.Id*, 2021, p. <https://newssetup.kontan.co.id/news/kinerja-asuran>.

⁵ M. Iqbal, Faisal Muttaqin, Fatimatuz Zuhro.

⁶ Pegadaian, 'Pegadaian Raih Kinerja Positif Di Masa Pandemi 2020', <https://www.pegadaian.co.id/>, 2021, p. <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/282/pega>.

⁷ OJK, 'Statistik Perbankan Indonesia 2020', *Www.Ojk.Go.Id*, 2021.

⁸ Muhammad Abduh, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Bisnis Syariah* (Bandung, 2015).

⁹ Deni K. Yusup, 'Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)', *Jurnal Al-'Adalah*, XII.4 (2015).

Isu ini tentunya mengundang perhatian terkait kepastian hukum dan kehalalan produk pembiayaan perbankan syariah di kemudian hari. Ada korelasi antara peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Perbankan Syariah dan Notaris Mitra Bank Syariah dalam menjamin kehalalan produk. Jika DPS yang berperan mengawasi implementasi produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI, harus menguasai ilmu-ilmu bidang syariah seperti *ushul fiqh*, *fiqh muamalah*, marketing syariah, serta implementasi akad-akad syariah kontemporer.

Begitupun dengan notaris yang berperan sebagai pembuat akta akad-akad produk pembiayaan syariah, harus juga menguasai ilmu-ilmu terkait. Akan menjadi sebuah ironi dan anomali jika sebuah akad antara bank syariah dan nasabah pembiayaan dimaktubkan secara baku, namun secara substansi melenceng dari prinsip-prinsip syariah dan tidak ada bedanya dengan akad biasa yang ada dalam bank konvensional. Tentu hal ini akan menghilangkan kesakralan dan maqshid dari bank syariah itu sendiri, karena pada dasarnya orientasi bank syariah sebagai wujud implementasi ekonomi syariah adalah mencapai *falah* di dunia dan akhirat.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip *supreme of law* yang menjadi salah satu instrumen kepastian hukum. Dengan implementasi hukum ekonomi syariah, notaris yang menjadi mitra bank syariah diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum dalam akad-akad syariah. Akta notaris harus memenuhi rumusan syarat sah suatu perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu sepakat, cakap hukum, kausa yang halal, dan objek tertentu. Adapun secara materil akta tersebut mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh masing-masing pihak (*pacta sun servanda*¹⁰).

Dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran notaris dalam kelangsungan dan keabsahan akad berbasis syariah. Hasil Penelitian Sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Yulies Tiena Masriani¹¹ dengan judul penelitian "Urgensi Akta Notariil dalam Transaksi Ekonomi Syariah" menjelaskan bahwa terdapat potensi sengketa dalam transaksi ekonomi syariah apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan akad yang tertuang dalam akta notariil yang disepakati. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh notaris merupakan sebuah urgensi dalam transaksi ekonomi syariah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ihyannisak Zain, Syahrizal Abbas, dan Zahratul Idami¹², dengan judul penelitian "Klausula Akad *Rahn* Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya" menjelaskan bahwa klausul akad *rahn* pada pegadaian syariah perlu melibatkan notaris demi menjaga setiap ketentuan *syara'* agar dapat terlaksana syarat dan rukunnya sehingga diharapkan dapat bagi kedua belah pihak. Penelitian oleh Asep Rozali, Neni Sri Imaniyati, Deddy Effendi, Husni

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, 2006).

¹¹ Yulies Tiena Masriani, 'Urgensi Akta Notariil Dalam Transaksi Ekonomi Syariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2016).

¹² Zahratul Idami Ihyannisak Zain, Syahrizal Abbas, 'Klausula Akad *Rahn* Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.2 (2019).

Syawal¹³ dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Berbentuk Akta Notaris Pada Bank Syariah” Hasil Penelitiannya Menegaskan bahwa pemenuhan prinsip syariah pada akad produk pembiayaan dalam bentuk akta notaris belum sepenuhnya ditaati sehingga berpotensi tidak sah berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Namun yang menjadi permasalahan adalah terkait pembuatan akta autentik, akad pembiayaan yang belum diimplementasikan secara *kaffah*. Hal ini selaras dengan Penelitian Dhody AR. Widjajaatmadja¹⁴ dengan judul penelitian “Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Autentik di Bank Syariah” mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), KUHPer, dan UU No. 2/2014 yang mengatur tentang prinsip-prinsip syariah dalam akad pembiayaan, tetapi penerapannya belum diatur secara spesifik terkait implementasi pembuatan akta autentik oleh notaris yang sesuai prinsip syariah. Seharusnya notaris dituntut untuk membekali diri dengan pengetahuan yang cukup memadai tentang jenis-jenis akad dan produk-produk keuangan di bank syariah. Hal ini berdasarkan rekomendasi Penelitian Windi Audya Harahap dkk¹⁵ dengan judul penelitian “Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” yang menjelaskan bahwa peran notaris dalam pembuatan akta autentik perjanjian bisnis di bank syariah sangatlah penting. Oleh karena itu, penulis akan membahas bagaimana Urgensi Sertifikasi Syariah bagi notaris dalam pembuatan akta pada akad-akad pembiayaan berbasis syariah.

Penelitian ini berfokus dan menegaskan untuk notaris yang berwenang membuat akta akad pembiayaan pada bank syariah pada prinsipnya harus memastikan bahwa akta yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, notaris yang menjadi mitra bank syariah harus memiliki beberapa kriteria khusus, diantaranya sertifikasi pembiayaan syariah, bahkan beberapa bank syariah telah menetapkan kriteria atau syarat khusus notaris yang menjadi mitranya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁶. Penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan, hal ini dilakukan karena sumber literatur diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani¹⁷, dalam hal ini yang berkaitan dengan hukum dan peraturan khusus lainnya yang

¹³ Husni Syawal Asep Rozali, Neni Sri Imaniyati, Deddy Effendi, ‘Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Berbentuk Akta Notaris Pada Bank Syariah’, in *Prosiding SNaPP2017, Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 2017.

¹⁴ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, ‘Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah’, *Jurnal Aktualita*, 1.1 (2018).

¹⁵ Windi Audya Harahap; Agu Nurdin; Budi Santoso, ‘Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)’, *Jurnal Notarius*, 13.1 (2020).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2010).

¹⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1998).

mengatur persyaratan kompetensi bidang syariah notaris dalam pembuatan akta akad pembiayaan di bank syariah.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kewenangan dan Kewajiban Notaris di Indonesia

Keberadaan notaris di Indonesia memiliki posisi yang sangat penting sebagai pejabat publik bidang hukum keperdataan. Eksistensi notaris sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena perannya menjadi saksi sah yang diakui negara dalam hal apabila terjadi sengketa diantara pihak-pihak yang melanggar kesepakatan melalui produk hukum yang dibuatnya.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) s.d. Ayat (3) UU No. 2/2014, yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kewenangan, yaitu:

1. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 Ayat (1) UU No. 2/2014 menjelaskan bahwa salah satu Kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Notaris berwenang membuat akta, buka membuat surat seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT). Ada beberapa akta autentik yang merupakan wewenang notaris dan menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, seperti ada pengakuan anak di luar kawin, akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik, dan akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi, dan lain sebagainya¹⁸.

Disimpulkan berdasarkan wewenang yang melekat pada notaris berdasarkan Pasal 15 UU No. 2/2014 dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, terdapat 2 (dua) kesimpulan yaitu: 1) Tugas dan Jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan para pihak ke dalam akta autentik dengan memperhatikan aturan hukum positif, 2) Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu ditambah dengan alat bukti lainnya.

2. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 Ayat (2) UU No. 2/2014 menjelaskan bahwa kewenangan khusus notaris adalah melakukan tindakan hukum tertentu seperti mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan pendaftaran di buku khusus, membuat salinan surat-surat di bawah tangan, mengesahkan kecocokan fotokopi surat dengan aslinya, membuat akta dalam bentuk in Originali, yaitu akta dalam bentuk pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun, dan lain sebagainya¹⁹.

3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Pasal 15 Ayat (3) menjelaskan bahwa wewenang yang akan ditentukan berdasarkan aturan hukum lainnya yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Jika notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang ditentukan, maka produk akta tersebut tidak dapat mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dan pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat notaris secara perdarta ke Pengadilan Negeri.

¹⁸ Muhammad Hafid Habib Adjie, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).

¹⁹ Habib Adjie.

Adapun Kewajiban Notaris menurut UU No. 2/2014 terdapat dalam Pasal 16, yaitu:

- 1) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya; Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta original;
- 3) Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- 4) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2/2014, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 5) Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan;
- 6) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 7) Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 8) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan;
- 9) Mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;
- 10) Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 11) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 12) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;
- 13) Menerima magang calon notaris.

Eksistensi Notaris Syariah di Indonesia

Pedoman umum bentuk internalisasi kaidah hukum Islam Universal dalam praktik bisnis syariah secara khusus dikategorikan 2 hal, yaitu: hal-hal yang dilarang dalam kegiatan bisnis syariah terkait objek perniagaan yang harus berlandaskan prinsip *halalal thayyiban* dan hal-hal yang dilarang menurut syariat yaitu praktik *riba*, *gharar*, dan *tadlis*²⁰.

Ada 4 (empat) macam perikatan secara garis besar dalam kaitannya dengan objek perikatan berbasis syariah²¹, yaitu:

- 1) Perikatan Utang (*al-Iltiam bi al-Dayn*), bahwa utang dapat dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam tanggungan (*dzimmah*).
- 2) Perikatan Benda (*al-Iltizam bi al-Ayn*), yaitu suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dapat dipindahtangankan kepemilikannya baik benda itu sendiri, segi manfaatnya, atau dapat diserahkan ke orang lain.
- 3) Perikatan Kerja (*al-Iltizam bi al-Amal*), yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu.
- 4) Perikatan Menjamin (*al-Iltizam bi al-Tawtsiq*), yaitu suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung suatu perikatan.

²⁰ Pandam Nurwulan dan In Faturohmah, *Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Jbatan Notaris*, 2017.

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Adapun empat macam perikatan dalam praktik bisnis tersebut di atas yang harus dipahami lebih dalam dan diimplementasikan ke dalam akta akad pembiayaan syariah oleh seorang notaris. Indikator notaris syariah adalah notaris yang mampu memahami dasar hukum dan prinsip fundamental ekonomi syariah dalam setiap akad produk-produk pembiayaan bank syariah. Sehingga notaris sebagai pejabat publik sebagaimana termaktub dalam UU No. 2/2014 memberikan ruang bagi keberadaan notaris syariah dalam sistem hukum Indonesia.

Namun secara formal, belum ada peraturan perundang-undangan yang tegas dan rinci tentang eksistensi notaris syariah, padahal dari segi objeknya semua praktik perjanjian bisnis di bank syariah memiliki peraturan perundang-undangan. Hal ini berdampak pada eksistensi dari notaris syariah yang masih belum jelas. Proses perubahan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk menjamin legalitas notaris syariah dalam upaya meningkatkan keabsahan akta akad pembiayaan di LKS, khususnya lembaga perbankan syariah yang banyak menggunakan jasa notaris.

Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah

Bank sebagai lembaga bisnis bidang jasa keuangan menggunakan jasa notaris di setiap transaksi bisnisnya, seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia. Pada praktiknya, bank konvensional lebih intensif melibatkan notaris dalam pembuatan akta akad, dibandingkan bank syariah. Saat ini, bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008) juga menggunakan jasa hukum notaris dalam setiap kegiatan bisnisnya, khususnya akta akad pembiayaan. Oleh karena itu, notaris seharusnya bertanggungjawab apabila akta yang dibuat terdapat wanprestasi yang sengaja dilakukan oleh pihak bank maupun notaris itu sendiri.

Notaris memiliki tugas pokok selain wewenangnya membuat akta autentik, yaitu:²²

- 1) Bertindak sebagai penasehat hukum, terutama yang menyangkut masalah hukum perdata;
- 2) Melakukan pendaftaran (*waarmerking*) atas akta-akta atau surat-surat di bawah tangan dan dokumen;
- 3) Melegalisasi tanda tangan;
- 4) Membuat dan mengesahkan salinan atau turunan berbagai dokumen.

Adapun kerja sama antara notaris dan bank syariah dalam pembuatan akta yang berprinsip syariah, dapat diimplementasikan dalam berbagai akad produk pembiayaan, diantaranya pembiayaan jual beli amanah (*murabahah*), pembiayaan usaha yang berserikat (*musyarakah*), pembiayaan pemberian modal kerja (*mudharabah*), dan pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa (*ijarah*).

Prinsipnya, akta akad pembiayaan yang dibuat oleh notaris harus mengandung klausul lengkap guna menjamin kepastian hukum agar dapat menimalisir kepastian hukum agar terhindar dari risiko, baik dari pihak bank syariah maupun nasabah pembiayaan. Oleh karena itu, notaris yang menjadi mitra bank syariah harus memiliki beberapa kriteria khusus,

²² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009).

diantaranya Sertifikasi Pembiayaan Syariah. Bahkan beberapa bank syariah telah menetapkan kriteria atau syarat khusus notaris yang menjadi mitranya, salah satunya adalah notaris tersebut harus beragama Islam²³. Sehingga notaris tersebut harus mengikuti proses sertifikasi dengan pelatihan yang terintegrasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang bekerjasama dengan beberapa Lembaga terkait program sertifikasi, diantaranya Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *International Center for Development in Islamic Finance (ICDIF)*, dan *Iqtishad Consulting (IC)*²⁴.

Pemahaman konsep syariah harus dipahami notaris secara komprehensif dalam pembuatan akta akad pembiayaan di bank syariah, karena tidak hanya mencakup keprofesionalitasan saja melainkan juga mencakup kesahihan data agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Perbankan syariah di Indonesia membutuhkan notaris yang memahami konsep-konsep syariah dan penerapannya di bank syariah. Notaris memiliki kompetensi dalam pembuatan akta yang berbasis akad-akad syariah adalah hasil rekomendasi DSN-MUI yang merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan pemeliharaan implementasi prinsip-prinsip syariah pada operasional LKS termasuk Bank Syariah²⁵.

Namun, pelatihan sertifikasi syariah bagi notaris hanya sebatas kebijakan masing-masing manajemen bank syariah saja, sehingga untuk menjamin kepatuhan syariah bagi Notaris masih menjadi kelemahan dan pekerjaan rumah bagi bank syariah. Hingga saat ini, landasan hukum yang dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi syariah adalah Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggara Usaha Pembiayaan Syariah. Dalam Pasal 44 POJK tersebut, dikatakan bahwa pegawai perusahaan syariah yang menduduki posisi manajerial wajib bersertifikasi syariah tingkat dasar bidang pembiayaan syariah dari Lembaga Sertifikasi yang diakui. Dapat disimpulkan bahwa yang diwajibkan memiliki sertifikasi syariah hanya pihak manajemen bank syariah, bukan notaris. Padahal dalam praktiknya, seorang notaris yang menjadi mitra bank syariah memiliki peran penting dalam industri perbankan syariah.

Pemberian sertifikat syariah bagi notaris melalui uji kompetensi, dimaksudkan agar notaris Perbankan Syariah memiliki kualifikasi sesuai dengan standarnya, Sertifikasi Syariah bagi notaris diharapkan dapat menjadi bekal pemahaman yang baik dalam membuat hubungan hukum berbentuk akta akad-akad syariah benar-benar mengacu pada prinsip syariah.

Kesimpulan

Notaris yang menjadi mitra bank syariah harus memiliki beberapa kriteria khusus, diantaranya Sertifikasi Pembiayaan Syariah. Bahkan beberapa bank syariah telah menetapkan kriteria atau syarat khusus notaris yang menjadi mitranya, salah satunya adalah notaris tersebut harus beragama Islam. Secara formal, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan rinci membahas eksistensi notaris syariah, padahal dari segi objeknya semua praktik perjanjian bisnis di bank syariah telah memiliki peraturan perundang-

²³ Faturrohman.

²⁴ Fadhil Yazid Muhammad Akbar, 'Implementasi Ketentuan Akta Autentik Notaris Pada Pembuatan Akad Di Perbankan Syariah', *Law Jurnal*, 1.1 (2020).

²⁵ Bambang Iswanto, 'Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Dan BAZNAS Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia', *Jurnal Iqtishadia*, 9.2 (2016).

undangan sendiri. Hal ini berdampak juga pada eksistensi dari notaris syariah yang masih belum jelas. Sehingga proses perubahan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk menjamin legalitas notaris syariah dalam upaya meningkatkan keabsahan akta akad pembiayaan di LKS, khususnya lembaga perbankan syariah yang banyak menggunakan jasa notaris. Sertifikasi Syariah bagi notaris merupakan sebuah urgensi yang harus diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah agar maqashid bank syariah sebagai bank yang menghindari praktik *maysir*, *gharar*, dan *riba* dapat diimplementasikan secara *kaffah*.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Bisnis Syariah* (Bandung, 2015)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, 2006)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Asep Rozali, Neni Sri Imaniyati, Deddy Effendi, Husni Syawal, 'Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Berbentuk Akta Notaris Pada Bank Syariah', in *Prosiding SNaPP2017, Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 2017
- Faturohmah, Pandam Nurwulan dan In, *Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris*, 2017
- Habib Adjie, Muhammad Hafid, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)
- Ihyannisak Zain, Syahrizal Abbas, Zahratul Idami, 'Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.2 (2019)
- Iswanto, Bambang, 'Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Dan BAZNAS Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia', *Jurnal Iqtishadia*, 9.2 (2016)
- Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1998)
- M. Iqbal, Faisal Muttaqin, Fatimatuz Zuhro, Rachmania, 'Menakar Kemaslahatan Reksadana Syariah Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal I-Economics*, 6.2 (2020), 179-93
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2010)
- Masriani, Yulies Tiena, 'Urgensi Akta Notariil Dalam Transaksi Ekonomi Syariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2016)
- Mayasari, Selvi, 'Kinerja Asuransi Syariah Tetap Tumbuh Positif Di Kuartal I 2021', *Kontan.Co.Id*, 2021, p. <https://newssetup.kontan.co.id/news/kinerja-asuran>
- Muhammad Akbar, Fadhil Yazid, 'Implementasi Ketentuan Akta Autentik Notaris Pada Pembuatan Akad Di Perbankan Syariah', *Law Jurnal*, 1.1 (2020)
- OJK, 'Statistik Perbankan Indonesia 2020', *Www.Ojk.Go.Id*, 2021
- Pegadaian, 'Pegadaian Raih Kinerja Positif Di Masa Pandemi 2020', *Https://Www.Pegadaian.Co.Id/*, 2021, p. <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/282/pega>

S, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009)

Santoso, Windi Audya Harahap; Agu Nurdin; Budi, 'Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)', *Jurnal Notarius*, 13.1 (2020)

Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi, 'Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah', *Jurnal Aktualita*, 1.1 (2018)

Yusup, Deni K., 'Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)', *Jurnal Al-'Adalah*, XII.4 (2015)